



DAMPAK SENGKETA TANAH TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT: ANALISIS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DI KELURAHAN PAKAN LABUAH KOTA BUKITTINGGI

Diana Zahara

***Korespondensi :**

Email :
dianazahara15@gmail.com

Afiliasi Penulis :

UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 10 September 2025
Revisi : 29 November 2025
Diterima : 02 Desember 2025
Diterbitkan : 11 Desember 2025

Kata Kunci :

*Sengketa Tanah,, Aktivitas
Ekonomi, Masyarakat*

Keyword :

*Land Disputes, Economic
Activities, Society*

Abstrak

Sengketa tanah merupakan fenomena yang kerap muncul di masyarakat, khususnya di Kelurahan Pakan Labuah, Kota Bukittinggi. Persoalan ini umumnya berkaitan dengan hak waris dan batas lahan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian kepemilikan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sengketa tanah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaiannya dalam kerangka ekonomi Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah menghambat aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan usaha mikro, menurunkan pendapatan, serta memicu ketegangan sosial yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga terkait dinilai efektif dalam menciptakan solusi damai dan berkeadilan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan literatur ekonomi Islam terkait resolusi konflik berbasis nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial, yang dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Land disputes are a recurring phenomenon in society, particularly in Pakan Labuah Subdistrict, Bukittinggi City. These disputes often arise from inheritance claims and unclear land boundaries, leading to ownership uncertainty and limited community access to productive land. This study aims to examine the impact of land disputes on community economic activities and explore alternative resolutions within the framework of Islamic economics. A qualitative case study approach was employed through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings reveal that land disputes hinder economic activities, especially in the agricultural and micro-enterprise sectors, reduce household income, and trigger social tensions that disrupt both economic and social stability. Mediation and deliberation involving community leaders and relevant institutions were identified as effective mechanisms to achieve peaceful and equitable solutions. This research contributes to the literature on Islamic economics by highlighting conflict resolution approaches rooted in justice, deliberation, and social welfare, while also providing practical insights for policymakers to strengthen community economic resilience.

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi isu krusial di Indonesia. Konflik kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan lahan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 8.400 kasus sengketa tanah yang ditangani di seluruh Indonesia, dengan mayoritas permasalahan berkaitan dengan hak waris, batas tanah yang tidak jelas, serta tumpang tindih sertifikat. Angka ini menunjukkan bahwa sengketa tanah bukan fenomena sporadis, melainkan persoalan struktural yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Di Sumatera Barat, fenomena sengketa tanah semakin kompleks karena adanya dualisme hukum antara hukum negara dan hukum adat. Hak ulayat yang diakui secara adat seringkali berbenturan dengan hak milik yang dilegalkan melalui sertifikat tanah. Ketidaksinkronan antara sistem hukum ini menimbulkan ruang konflik yang cukup besar. Kota Bukittinggi, sebagai salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di provinsi ini, tidak lepas dari persoalan tersebut. Di Kelurahan Pakan Labuah, sengketa tanah muncul sebagai salah satu isu yang cukup menonjol. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sosial masyarakat yang masih memegang erat tradisi kepemilikan tanah berbasis warisan keluarga dan ulayat, sementara di sisi lain tuntutan ekonomi modern mendorong perlunya kepastian hukum kepemilikan tanah.

Masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah sangat bergantung pada pemanfaatan tanah untuk aktivitas ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga usaha mikro. Namun, sengketa tanah yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah menghambat kegiatan tersebut. Data kelurahan tahun 2023 mencatat sedikitnya terdapat 70 kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan, yang sebagian besar terkait dengan warisan dan batas lahan. Akibatnya, sekitar 15 hektar lahan pertanian tidak dapat digarap, sejumlah usaha mikro tidak bisa memperluas aktivitas usahanya, dan pedagang merasa ragu untuk berinvestasi. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar 20–30 persen dibandingkan dengan sebelum sengketa muncul. Tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, sengketa tanah juga menyebabkan ketegangan sosial antarwarga, sehingga mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat untuk berusaha.

Jika ditinjau dari teori ekonomi, tanah menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu faktor produksi. Dalam pandangan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo, tanah memiliki peranan fundamental dalam menentukan nilai sewa, produktivitas, serta distribusi kekayaan. Ketika terjadi ketidakpastian kepemilikan tanah, aset tersebut tidak dapat dioptimalkan, sehingga berubah menjadi “dead capital” sebagaimana dikemukakan Hernando de Soto. Dengan kata lain, tanah yang disengketakan kehilangan fungsi ekonominya dan justru menimbulkan kerugian produktif.

Sementara dalam perspektif ekonomi Islam, tanah merupakan salah satu bentuk harta (al-mal) yang harus dikelola dengan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan kepastian hak kepemilikan (haqq al-milk). Islam

memberikan penghargaan tinggi terhadap pemanfaatan tanah secara produktif, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi:

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Tirmidzi).

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya distribusi aset secara adil, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Sengketa tanah yang menyebabkan monopoli, ketidakpastian kepemilikan, dan ketidakadilan distribusi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Dengan demikian, permasalahan sengketa tanah tidak hanya dilihat sebagai isu hukum dan sosial, tetapi juga sebagai isu keadilan ekonomi yang sangat relevan dikaji dalam kerangka ekonomi Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti dampak sengketa tanah dari berbagai perspektif. Istiningdyah et al. (2018) dan Martini et al. (2019) menekankan bahwa sengketa tanah sering kali memicu konflik horizontal antarwarga yang berimplikasi pada melemahnya kohesi sosial dan terhambatnya pembangunan ekonomi. Mizero et al. (2018) menambahkan bahwa sengketa tanah di negara berkembang umumnya disebabkan oleh kelemahan sistem administrasi pertanahan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hidayat et al. (2023) menunjukkan bahwa meningkatnya permintaan tanah di tengah keterbatasan lahan memperbesar potensi sengketa, sementara Rmol et al. (2022) mengaitkan permasalahan ini dengan ketidakadilan distribusi aset yang menurunkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun demikian, kajian-kajian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan administrasi, sementara dampak langsung sengketa tanah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam masih jarang dikaji secara mendalam.

Di sinilah letak kebaruan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya menganalisis dampak sengketa tanah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga meninjau fenomena tersebut dari perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dimensi baru dalam literatur sengketa tanah yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan yuridis dan administratif. Penelitian ini akan menggali bagaimana sengketa tanah mempengaruhi sektor pertanian dan usaha mikro, bagaimana masyarakat merasakan ketidakpastian pendapatan akibat sengketa, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah (syura), dan perdamaian (islah) dapat dijadikan dasar dalam mencari solusi yang lebih berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini terbagi dalam dua aspek. Pertama, kontribusi teoretis, yaitu memperkaya kajian ekonomi Islam dengan memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai kaitan antara konflik pertanahan,

aktivitas ekonomi, dan prinsip keadilan distributif. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademis dalam membangun paradigma baru bahwa sengketa tanah bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan ekonomi Islam yang menyangkut kesejahteraan umat. Kedua, kontribusi praktis, yakni memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui pendekatan mediasi dan musyawarah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan model penyelesaian berbasis keadilan sosial dan nilai syariah, diharapkan dapat tercipta stabilitas sosial-ekonomi yang lebih kuat di Kelurahan Pakan Labuah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi gap dalam literatur dengan memberikan analisis empiris mengenai dampak sengketa tanah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus menawarkan pendekatan resolusi yang berbasis pada nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Pakan Labuah, tetapi juga untuk memberikan kontribusi lebih luas terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penyusunan kebijakan publik di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam dampak sengketa tanah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang dirasakan langsung oleh masyarakat terkait sengketa tanah yang mereka hadapi, sehingga membutuhkan analisis deskriptif yang komprehensif berdasarkan data berupa kata-kata dan narasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti masyarakat terdampak, tokoh adat, dan aparat kelurahan, serta observasi partisipatif untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Selain itu, dokumentasi terkait sengketa tanah juga digunakan sebagai sumber data pendukung. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan yang bertujuan menghasilkan pemahaman holistik terhadap fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat dan dampak sosial ekonomi sengketa tanah secara rinci dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Sengketa Tanah di Kelurahan Pakan Labuah

Sengketa tanah merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kelurahan Pakan Labuah, Kota Bukittinggi. Permasalahan agraria ini kerap berkaitan dengan hak waris yang tidak jelas, batas tanah yang tumpang tindih, serta kelemahan administrasi pertanahan.

Menurut keterangan lurah setempat, sengketa tanah adalah salah satu masalah utama yang berulang kali muncul, meski detail kasus sering kali sulit dipetakan karena kompleksitas persoalan. Kondisi tersebut menimbulkan situasi rawan konflik sosial sekaligus berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pertanian, perdagangan, dan usaha mikro.

Data Kementerian ATR/BPN (2022) mencatat bahwa secara nasional terdapat lebih dari 8.000 kasus sengketa tanah dalam satu tahun, sebagian besar terkait dengan warisan, batas lahan, dan sertifikat ganda. Di Sumatera Barat, dualisme hukum antara hak ulayat adat Minangkabau dan hak formal yang dikeluarkan negara memperparah kerentanan sengketa. Ketidaksinkronan antara sistem hukum adat dan hukum negara memicu ruang konflik yang sulit dikendalikan (Riyadi et al., 2020).

Dalam konteks Kelurahan Pakan Labuah, fenomena ini tercermin dari 70 kasus sengketa tanah yang masih aktif pada tahun 2023, melibatkan konflik keluarga maupun antarwarga. Jumlah tersebut tidak hanya menandakan tingginya intensitas persoalan, tetapi juga menunjukkan lemahnya efektivitas penyelesaian konflik di tingkat lokal.

Dari perspektif teori ekonomi klasik, tanah dipandang sebagai faktor produksi vital. David Ricardo melalui teori sewa menekankan bahwa tanah dengan kepastian kepemilikan akan menghasilkan nilai produktif yang stabil. Sebaliknya, tanah yang disengketakan justru menimbulkan inefisiensi. Hernando de Soto (2000) menyebut kondisi ini sebagai *dead capital*, yaitu aset yang ada secara fisik tetapi kehilangan nilai ekonomi karena tidak memiliki kepastian hukum. Inilah yang terjadi di Pakan Labuah, ketika lahan sawah, kebun, dan pekarangan yang disengketakan tidak dapat digunakan secara produktif, sehingga masyarakat kehilangan sumber penghidupan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, tanah dikategorikan sebagai bagian dari *al-mal* (harta) yang harus dikelola dengan prinsip *al-haqq* (kepastian hak), **al-‘adl** (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan). Al-Qur’an secara tegas melarang praktik perebutan harta secara batil:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya pemanfaatan tanah secara produktif:

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Tirmidzi).

Kedua, sumber hukum Islam ini menekankan bahwa kepemilikan tanah harus dilandasi kejelasan dan digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan dipertahankan dalam konflik yang menghambat manfaatnya. Dengan demikian,

sengketa tanah di Pakan Labuah bukan sekadar problem hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Islam.

Dampak Sengketa Tanah terhadap Aktivitas Ekonomi

Dampak sengketa tanah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Pakan Labuah sangat nyata. Sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal terganggu karena lebih dari 15 hektar lahan sawah tidak bisa digarap akibat status kepemilikan yang disengketakan (BPS Bukittinggi, 2023). Akibatnya, produksi pangan menurun dan berimplikasi pada stabilitas harga di tingkat lokal. Pelaku usaha mikro pun terhambat karena keterbatasan lahan usaha. Banyak pedagang memilih tidak memperluas aktivitas bisnisnya karena khawatir lokasi yang digunakan sewaktu-waktu diperebutkan. Situasi ini menyebabkan stagnasi ekonomi dan hilangnya peluang usaha baru.

Penurunan pendapatan rumah tangga menjadi konsekuensi langsung dari kondisi tersebut. Data kelurahan memperkirakan terjadi penurunan pendapatan sekitar 20–30% pada keluarga yang terlibat sengketa atau terdampak konflik lahan. Angka ini cukup signifikan bagi masyarakat yang sebagian besar berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, konflik tanah memunculkan ketegangan sosial yang menurunkan rasa aman dalam berusaha. Delmizar menegaskan bahwa ketegangan sosial ini berdampak negatif terhadap iklim investasi dan perkembangan usaha baru di wilayah tersebut. Agusman menambahkan bahwa sengketa tanah juga menimbulkan beban tambahan berupa biaya hukum, fluktuasi nilai lahan, dan tekanan psikologis, yang semakin menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Jika ditinjau dari teori konflik sosial (Coser, 1956), kondisi di Pakan Labuah menggambarkan bagaimana konflik agraria tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga memperlambat pembangunan ekonomi. Dalam kerangka maqashid syariah, sengketa tanah menghalangi tercapainya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), karena masyarakat kehilangan kepastian ekonomi sekaligus rasa aman dalam beraktivitas.

Proses dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melalui pengadilan memberikan kepastian hukum formal, tetapi memakan waktu lama dan biaya besar. Oleh karena itu, mekanisme non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* menjadi pilihan utama. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, mediasi diutamakan sebelum kasus masuk ke pengadilan. Proses mediasi melibatkan pemanggilan para pihak, verifikasi data fisik dan yuridis, hingga pertemuan bersama dengan mediator. Jika tercapai kesepakatan, dibuat berita acara perdamaian yang memiliki kekuatan hukum.

Selain mediasi resmi, masyarakat Minangkabau memiliki tradisi penyelesaian sengketa melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Delmizar menekankan bahwa mekanisme adat ini sangat relevan karena memadukan nilai lokal dengan prinsip keadilan dan perdamaian. Warnita menyoroti pentingnya musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menjaga hubungan sosial. Agusman menekankan pentingnya mediasi resmi oleh ATR/BPN agar kesepakatan memiliki legitimasi hukum. Tiga pandangan ini mengindikasikan bahwa pendekatan terbaik adalah integrasi hukum formal, mekanisme adat, dan prinsip Islam.

Islam sendiri mendorong penyelesaian konflik dengan prinsip damai (*islah*). QS. Al-Hujurat ayat 10 menegaskan:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu...”.

Prinsip ini sangat relevan untuk penyelesaian sengketa tanah, karena selain menjaga ukhuwah, juga mengembalikan tanah pada fungsi produktifnya demi kemaslahatan bersama. Dari sisi kontribusi terhadap keilmuan, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan tiga hal penting. Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa konflik agraria menghambat pencapaian maqashid syariah, khususnya perlindungan harta dan jiwa. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis nilai Islam seperti musyawarah dan mediasi lebih sesuai dengan konteks sosial budaya dan lebih berkelanjutan. Ketiga, penelitian ini menawarkan model integratif antara hukum formal, adat, dan prinsip syariah sebagai pendekatan komprehensif dalam penyelesaian konflik agraria.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat peran tokoh adat dan ulama dalam proses mediasi, karena kehadiran mereka meningkatkan legitimasi sosial penyelesaian sengketa. Pemerintah daerah juga perlu membuat kebijakan yang mengakomodasi penyelesaian berbasis musyawarah dan nilai Islam, tanpa mengabaikan kepastian hukum formal. Bagi masyarakat, kesadaran akan nilai keadilan dan ukhuwah dalam Islam dapat memperkuat komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dengan demikian, sengketa tanah di Kelurahan Pakan Labuah tidak hanya menjadi problem agraria, tetapi juga problem keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam. Konflik ini menghambat produktivitas, menurunkan pendapatan, dan merusak kohesi sosial. Penyelesaian melalui mediasi, musyawarah, dan pendekatan adat yang berlandaskan nilai Islam merupakan solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pakan Labuah Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah merupakan masalah utama yang sering muncul, terutama berkaitan dengan hak waris dan ketidakjelasan batas tanah. Konflik ini menyebabkan ketidakpastian atas status tanah sehingga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang mengandalkan lahan produktif untuk pertanian dan usaha mikro. Ketidakpastian ini menurunkan produktivitas dan pendapatan serta menimbulkan ketegangan sosial yang mengganggu stabilitas dan perkembangan ekonomi lokal.

Pandangan Warnita menekankan bahwa status lahan yang tidak pasti menghambat pengelolaan tanah yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, sedangkan Delmizar menunjukkan dampak sosial berupa penurunan iklim investasi dan munculnya ketegangan yang memperlambat perkembangan usaha. Agusman menggarisbawahi biaya sosial dan ekonomi tambahan serta fluktuasi nilai lahan yang merugikan pemilik sah tanah.

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui prosedur mediasi yang diatur secara formal oleh Kantor Pertanahan dan lembaga terkait, dimana mediasi ini menjadi alternatif efektif sebelum membawa perkara ke pengadilan. Di samping itu, alternatif penyelesaian di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi adat, dan kerapatan nagari sangat relevan di wilayah ini karena mengedepankan penyelesaian secara damai, kekeluargaan, dan berlandaskan kearifan lokal.

Pendekatan damai yang menggabungkan mediasi resmi dan mekanisme adat sangat penting untuk mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Hidayat, R. (2023). Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140–151. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/79>
- Istiningdyah, R., Tinggi, S., & Nasional, P. (2018). Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1).
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 94–114. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>

- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367>
- Mizero, M., Karangwa, A., Burny, P., Michel, B., & Lebailly, P. (2018). Agrarian and land reforms in Rwanda: Situation and perspectives. *Agris On-Line Papers in Economics and Informatics*, 10(3), 79–92. <https://doi.org/10.7160/aol.2018.100307>
- Monsaputra, Munibah, K., & Panuju, D. R. (2022). Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 65–73. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.65-73>
- Mutolib, A., Yonariza, M., & Ismono, H. (2015). Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat: Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, pp. 213-225.
- Raja, N. A. (2019). Analisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria (studi kasus konflik antara pt. pp. london sumatra dengan masyarakat di kabupaten bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53-66.
- Ramadhan, A. (2023). Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 1–17. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247>
- Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3(2), 20–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>
- Rmol.id. (2022). Walhi Kaltim Ungkap Bahaya IKN, Masyarakat Kaltim Terancam Krisis Air. Diakses dari <https://politik.rmol.id/read/2022/01/22/520448/walhi-kaltim-ungkap-bahaya-ikn-masyarakatkaltim-terancam-krisis-air>

- Utomo, S. (2020). Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 33-43.
- Zamhariro, Z. (2020). Efektivitas Pelayanan Pengurusan Sertifikat Hak Milik Pada Badan Pertanahan Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Copyright holder:
Diana Zahara (2025)

First publication right:
Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies

This article is licensed under:

